



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zefanya Djuherzandro Dara Alias Andro;
2. Tempat lahir : Kandora;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/2 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandora Rt 011 Rw 005 Desa Kadumbul  
Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Zefanya Djuherzandro Dara Alias Andro ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Kusaeri.S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan R. Suprpto, No 70 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK/PH.KS/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah nomor : 37/HK.00/SKK/Pid/X/2023/PN Wgp tanggal 09 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias DARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias DARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO** pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023, bertempat di Acara Resepsi Pernikahan yang beralamat di Maujawa Rt. 011 Rw 003 Desa Kadumbul Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 21.00 Wita Korban **MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY** sedang duduk istirahat di depan Tenda Acara Pernikahan yang beralamat di Maujawa Rt. 011 Rw 003 Desa Kadumbul

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur sambil main catur off line di handpone milik Korban kemudian sekira pukul 22.00 Wita datang Terdakwa dan berkata kepada Korban **"Brian bilang kamu ada omong anjing sama saya dengan semua anak Kandora"** mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut Korban menjawab **"saya tidak pernah mengatakan demikian"** namun pada saat itu Terdakwa malah mengajak Korban untuk berkelahi namun Korban tidak melayani dan tetap melanjutkan bermain catur off line di Handpone milik Korban. Selanjutnya Terdakwa terus mengajak dan mendesak Korban agar mau berkelahi akhirnya Korban langsung bangun dan berdiri dan pada saat posisi berhadapan Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan mengenai bagian wajah Korban sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung dan akibat pukulan tersebut Korban terjatuh terlentang di tanah.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor 418/ RSU. IM / VII / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I NENGAH GUNA ARIAWAN, dokter pada RSU IMANUEL SUMBA pada tanggal 30 Juni 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada hidung, luka memar pada pipi dan kedua hidung berdarah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi MELVIAN MONE HABA Alias MELVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui masalah penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;
  - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa saat itu Anak Saksi ada di tempat kejadian sehingga Anak Saksi melihat langsung penganiayaan tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dengan menggunakan kepalan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya atau memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali dan kena di hidung Korban;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO mengayunkan tangan kanannya yang sudah dikepal dan memukul tepat di hidung Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang dialami Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY atas penganiayaan tersebut adalah luka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung serta luka memar dan bengkak pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 20:00 WITA Anak Saksi mengikuti pesta pernikahan di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Anak Saksi melihat Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY duduk didepan tenda pesta sambil bermain game catur di handphone, lalu Anak Saksi duduk disampingnya sambil sama-sama melihat permainan game catur tersebut;
- Kemudian datanglah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO dan mengatakan kepada Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY bahwa “ BRIAN bilang kamu ada omong anjing sama saya dan dengan semua anak kandora” lalu Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY menjawab “ saya tidak pernah mengatakan demikian”,kemudian Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO mengajak Korban untuk berkelahi namun Korban tidak menggubrisnya tetapi Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO terus mengajak berkelahi sehingga Korban bangun dan berdiri dengan posisi saling berhadapan;
- Ketika posisi saling berhadapan tersebut kemudian Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian hidung Korban sehingga mengeluarkan darah dan Korban langsung jatuh terlentang ditanah;
- Bahwa setelah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY jatuh terlentang ke tanah kemudian ada yang membangunkan Korban;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu tidak ada perlawanan dari Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY karena langsung terjatuh ke tanah saat dipukul oleh Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
  - Bahwa saat itu banyak orang dilokasi kejadian dan melihat kejadian tersebut;
  - Bahwa saat kejadian ada penerangan yang cukup sehingga Anak Saksi dengan jelas melihat Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO yang memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;
  - Bahwa jarak antara Anak Saksi dengan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO dan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY saat pemukulan terjadi adalah sekitar 1 (satu) meter;
  - Bahwa setelah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dibangunkan kemudian langsung pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian ini dan selanjutnya ke RS Imanuel untuk mendapatkan perawatan medis;
  - Bahwa korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY bekerja sebagai Guru di SMA Wanga;
  - Bahwa Anak Saksi bertetangga dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;
  - Bahwa Anak Saksi melihat langsung saat Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;
  - Bahwa yang membawa Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ke Rumah Sakit adalah saudara APET;
  - Bahwa setelah mendapatkan perawatan medis Korban langsung diperbolehkan pulang ke rumah dan tidak dirawat inap;
  - Bahwa tidak ada masalah, hanya yang Anak Saksi tahu saat mendengar Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan “ BRIAN bilang kamu ada omong anjing sama saya dan dengan semua anak kandora” ;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;
2. Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan;
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya atau memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena di hidung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO mengayunkan tangan kanannya yang sudah dikepal dan memukul tepat di hidung Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban atas penganiayaan tersebut adalah luka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung serta luka memar dan bengkak pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19:00 WITA Saksi Korban mengikuti pesta pernikahan di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Korban duduk santai didepan tenda pesta sambil main game catur offline di handphone;
- Kemudian sekitar pukul 22:00 WITA datanglah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO dan mengatakan “ BRIAN bilang kamu ada omong anjing sama saya dan dengan semua anak kandora” lalu Saksi Korban menjawab “ saya tidak pernah mengatakan demikian”,kemudian Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO mengajak Saksi Korban untuk berkelahi namun Saksi Korban tidak menggubrisnya tetapi Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO terus mengajak berkelahi sehingga Saksi Korban bangun dan berdiri dengan posisi saling berhadapan;
- Ketika posisi saling berhadapan tersebut kemudian Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan dan kena di bagian hidung sehingga mengeluarkan darah dan Saksi Korban langsung jatuh terlentang ditanah;
- Bahwa setelah itu orang-orang membantu Saksi Korban untutk bangun, kemudian Saksi Korban pergi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian ini

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya ke RS Imanuel untuk mendapatkan perawatan medis dan divisum;

- Bahwa saat dipukul dan terjatuh Saksi Korban tidak pingsan namun merasa pusing;

- Bahwa Saksi Korban tidak pernah mengatakan kalimat ‘ Anjing ‘ untuk Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO maupun untuk anak-anak kandora;

- Bahwa Saksi Korban jarang bertemu dengan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada dari keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban atas kejadian ini ;

- Bahwa yang melihat atau ada dilokasi kejadian saat itu ada banyak orang tetapi yang Saksi Korban ingat ada Anak Saksi MELVIAN MONE HABA Alias MELVI dan Saksi YAKOB OHI TADE Alias BOBY SKAI;

- Bahwa Saksi Korban tidak tahu apakah saat memukul dengan tangan kanan itu Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO ada memakai cincin atau tidak ;

- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Guru Bahasa Indonesia dan Seni di SMA Kadumbul;

- Bahwa Saksi Korban tinggal berjauhan dan jarang bertemu dengan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;

- Bahwa setelah terjatuh Saksi Korban masih bisa bangun dan dibantu pegang oleh beberapa orang;

- Bahwa setelah bangun Saksi Korban melihat Terdakwa dipegang oleh orang-orang yang ada ditempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemetretan Luka Korban yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan terjadi Saksi Korban langsung melapor ke Kantor Polisi, setelah itu baru ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis dan visum;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Guru di SMA Wanga;

- Bahwa tidak ada masalah apa-apa antara Saksi Korban dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi YAKOB OHI TADE Alias BOBY SKAY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011, RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena Saksi sedang berjoget di tenda pernikahan;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi joget dengan tempat kejadian penganiayaan adalah sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY dengan menggunakan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya atau memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY namun saat Saksi mendekati tempat kejadian Saksi melihat hidung Korban sudah berdarah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menganiaya Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY ;
- Bahwa akibat yang dialami Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY atas penganiayaan tersebut adalah luka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung serta luka memar dan bengkak pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA Saksi mengikuti acara pernikahan antara RIAN dengan EVA HAWU Maujawa, RT011, RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saat itu Saksi sementara joget didalam tenda pernikahan dan dari depan tenda pernikahan Saksi mendengar ada keributan, pada saat itu banyak orang yang berada ditempat keributan lalu Saksi melihat disana ada Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY yang hidungnya mengeluarkan darah karena dipukul oleh Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Setelah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO, kemudian Saksi mencarinya dengan maksud agar dicarikan solusi agar masalahnya tidak berkepanjangan dan bisa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp





didamaikan, namun saat itu Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO, tidak mau berdamai dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, karena tidak ada jalan keluar maka setelah itu Saksi pulang kerumah bersama istri dan anak ;

- Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian keduanya sudah dileraikan oleh orang banyak;
- Bahwa posisi Saksi saat itu berada dalam tenda sedang joget sedangkan mereka sudah berada di jalan raya setelah kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya hidung Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY yang berdarah;
- Bahwa saat kejadian situasinya malam hari namun cukup penerangan atau lampu di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi berusaha mempertemukan dan mendamaikan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO dan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi HERMANUS TUDU Alias BAPA IRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mendapat tekanan atau tidak dipaksa oleh Penyidik dalam memberikan keterangan tetapi memberikan keterangan secara bebas;
- Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan, Saksi membaca terlebih dahulu kemudian Saksi tanda tangan BAP;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah anak kandung Saksi yaitu MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat kejadian Saksi sudah berada dirumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut datanglah APET kerumah dan memberitahukan bahwa anak saksi yaitu MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY telah dipukul oleh Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO dan saat ini MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY sudah berada di Polsek Pandawai untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi langsung menuju Polsek Pandawai untuk melihat keadaan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY serta menanyakan siapa yang memukul dan bagaimana kejadiannya;
- Bahwa kondisi Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY saat itu hidungnya mengeluarkan darah serta luka memar dan bengkak pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri ;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Korban siapa yang pukul, lalu Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY menjawab Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO yang pukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah hidung, ketika posisi keduanya berdiri saling berhadapan dari jarak sekitar 1 (satu) meter, kemudian Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY jatuh terlentang di tanah;
- Bahwa menurut cerita dari Korban bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY hanya dengan menggunakan tangan kosong saja yang sementara di kepal dan tidak ada alat yang digunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya , namun yang Saksi dengar dari cerita Korban bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menuduh Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY telah mengatakan anjing kepada Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA dan warga kandora lainnya;
- Bahwa cerita awalnya sehingga Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dipukul oleh Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO yaitu ketika Korban dan Terdakwa sedang mengikuti acara pesta syukuran pernikahan , kemudian Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO mendatangi Korban yang sementara duduk main handphone, lalu Terdakwa mengatakan "BRIAN bilang kamu ada omong anjing sama saya dengan semua anak kandora lainnya " , kemudian Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY menjawab " saya tidak pernah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp



mengatakan demikian ", kemudian Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY bangun berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO dari jarak sekitar 1 (satu) meter di antara keduanya lalu Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO langsung memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;

- Bahwa Saksi sebelumnya juga hadir di tempat acara tersebut dari pagi hari, namun sekitar pukul 21.00 WITA saksi sudah pulang ke rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa hari karena masih mengalami sakit pada bagian pernapasan;
- Bahwa Saksi yang mengantar Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ke Rumah Sakit Imanuel untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa sebelum ditahan di Polsek Pandawai, Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO tidak datang untuk memohon maaf terhadap Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, namun setelah ditahan selama 3 (tiga) hari baru keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memohon maaf namun Saksi mengatakan kita boleh berdamai akan tetapi proses hukum tetap berjalan karena kita sudah tunggu lama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa menganiaya atau memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali dan kena di hidung;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dengan cara mengayunkan tangan kanan yang sudah dikepal dan memukul tepat di hidung Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY atas penganiayaan tersebut adalah luka dan mengeluarkan darah pada bagian hidung serta luka memar dan bengkak pada bagian kelopak mata bawah sebelah kiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19:00 WITA Terdakwa mengikuti pesta pernikahan di Maujawa, RT011, RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, kemudian saat acara bebas Terdakwa sementara joget didalam tenda pesta, lalu datanglah BRIAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa "BOBY ada maki mai sama kau". mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi marah dan mencari Korban;
- Kemudian Terdakwa menemukan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY sedang duduk didepan tenda sambil bermain handphone, lalu Terdakwa mengatakan "BRIAN bilang kamu ada omong anjing sama saya dan dengan semua anak kandora" dan Korban menjawab "saya tidak pernah mengatakan demikian", kemudian Terdakwa mengajak Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY untuk berkelahi namun tidak digubris lalu Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY bangun dan berdiri dengan posisi saling berhadapan dengan Terdakwa;
- Ketika posisi saling berhadapan tersebut kemudian Terdakwa langsung memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan dan kena di bagian hidung sehingga mengeluarkan darah kemudian Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY langsung jatuh terlentang ditanah;
- Bahwa saat dipukul dan terjatuh Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY tidak pingsan;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian sedang mengonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa saat kejadian banyak orang yang berada di lokasi namun yang Terdakwa kenal hanya FEBRYAN HAWU HERE Alias BRIAN ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan kosong tanpa memakai cincin atau benda lain;
- Bahwa posisi Terdakwa dan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY saat terjadi pemukulan adalah posisi berdiri saling berhadapan;
- Bahwa Saksi Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY tinggal berjauhan dan jarang bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi LIDIA KOTA BALE pergi ke rumah Korban untuk minta maaf sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY, kemudian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Terdakwa juga pergi 3 (tiga) kali ke rumah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dan satu kali bertemu dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY namun Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak mau memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi LIDIA KOTA BALE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa Saksi yang mewakili keluarga Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO untuk pergi meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban ;
- Bahwa Saksi tidak bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, namun hanya bertemu dengan orangtua dan neneknya saja dan saat itu Saksi masih cium hidung dengan orangtua serta nenek korban;
- Bahwa keluarga Korban menerima permintaan maaf dari kami;
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Korban sebanyak 3 ( tiga) kali namun tidak pernah bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ;
- Bahwa Saksi pergi kerumah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY bersama dengan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO, sebelum Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO ditahan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tinggal Kandora sedangkan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tinggal di Maujawa;
- Bahwa saat Saksi pergi ke rumah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY memang Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak ada dirumah karena Saksi pergi di pagi hari dan mungkin

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY berada di Sekolah karena Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY adalah guru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi FEBRAYAN HAWU HERE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena Saksi berada di tempat kejadian bersama dengan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;
- Bahwa saat itu ada pesta pernikahan;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dengan menggunakan kepala tangan kanan ;
- Bahwa Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY sebanyak 1 (satu) kali dan kena di bagian hidung;
- Bahwa akibat dari pemukulan adalah hidung Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY berdarah dan setelah dipukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY jatuh ke belakang di atas pasir;
- Bahwa saat terjatuh setelah dipukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak pingsan ;
- Bahwa kejadian pemukulan di jalan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO menghampiri Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ditenda pesta dan menanyakan apakah Korban ada memaki dengan mengatakan anjing kepada Terdakwa dan anak-anak Kandora, namun saat itu Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak mau jujur , lalu Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO mengajak

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ke jalan lalu Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO bertanya lagi perihal yang sama namun Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak mau jujur sehingga Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO langsung memukul Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY dengan tangan dan kena di hidung Korban;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan ada Upaya perdamaian oleh kaka BOBY SKY dimana Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO meminta maaf kepada Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ;

- Bahwa Saksi Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY mau memaafkan Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian ;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan , Terdakwa dan Korban masih dilokasi, setelah saling meminta maaf barulah pulang kerumah masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi HERMANUS DARA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah pemukulan;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah anak kandung Saksi yaitu ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;

- Bahwa Saksi sebagai orangtua dari Terdakwa ZEFANYA DJUHERZANDRO DARA Alias ANDRO ada pergi meminta maaf kepada Korban dan keluarga Korban ;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Korban sebanyak 3 ( tiga) kali ;

- Bahwa yang PERTAMA Saksi pergi tidak bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, namun hanya bertemu dengan bapak dan kakeknya saja;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang KEDUA Saksi pergi tidak bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, namun hanya bertemu dengan Ibu dan kakeknya saja;

Yang KETIGA Saksi pergi dan bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY, dan saat itu Saksi membawa surat perdamaian tapi bukan untuk mencabut perkara namun hanya untuk berdamai namun Korban tidak mau menandatangani dan mengatakan jika orangtuanya mau tandatangan silahkan saja tapi kalau dari Korban sendiri tidak mau;

- Bahwa keluarga Korban yaitu Bapaknya mau menerima permintaan maaf, namun Ibu dan MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY tidak mau menerima permintaan maaf kami;

- Bahwa Saksi pergi ke rumah Korban sebanyak 3 ( tiga) kali namun tidak pernah bertemu langsung dengan Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY ;

- Bahwa tujuan dari permintaan maaf Saksi adalah agar tidak terjadi keributan antara keluarga dan juga permintaan maaf ini bukan untuk mencabut perkara yang sedang berjalan;

- Bahwa Saksi pergi kerumah Korban MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY bersama dengan kakak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 418/ RSU. IM / VII / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I NENGGAH GUNA ARIAWAN, dokter pada RSU IMANUEL SUMBA pada tanggal 30 Juni 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada hidung, luka memar pada pipi dan kedua hidung berdarah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU,S.Pd Alias BOBY pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011,RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur yang dilihat langsung oleh Anak Saksi MELVIAN MONE HABA Alias MELVI dan Saksi FEBRAYAN HAWU HERE;

- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan kepalan tangan kanan dibagian muka dari Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY hingga terjatuh dan mengeluarkan darah dari hidung sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 418/ RSU. IM / VII / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I NENGGAH GUNA ARIAWAN, dokter pada RSU IMANUEL SUMBA pada tanggal 30 Juni 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada hidung, luka memar pada pipi dan kedua hidung berdarah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan diketahui oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY mendapat perawatan namun tidak dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp



hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang atau manusia yaitu Zefanya Djuherzandro Dara Alias Andro, serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 23:00 WITA di Maujawa, RT011, RW005, Desa Kadumbul, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur yang dilihat langsung oleh Anak Saksi MELVIAN MONE HABA Alias MELVI dan Saksi FEBRAYAN HAWU HERE. Terdakwa memukul dengan kepala tangan kanan dibagian muka dari Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY hingga terjatuh dan mengeluarkan darah dari hidung sebagaimana bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 418/ RSU. IM / VII / 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I NENGAH GUNA ARIAWAN, dokter pada RSU IMANUEL SUMBA pada tanggal 30 Juni 2023 dengan Kesimpulan ditemukan adanya luka lecet pada hidung, luka memar pada pipi dan kedua hidung berdarah yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan diketahui oleh Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan. Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY mendapat perawatan namun tidak dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY sehingga Saksi MATIAS MASTRIADIN TUDU, S.Pd Alias BOBY tidak dapat melaksanakan aktivitasnya untuk sementara waktu sehingga dengan demikian unsur **"Melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, dan pada saat tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menahan emosinya sehingga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban. Kemudian, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan yang dapat menangguknkan pelaksanaan Putusan ini, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam Tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda masih banyak waktu untuk memperbaiki sikap dan perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan keluarga sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Zefanya Djuherzandro Dara Alias Andro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Muhammad Cakranegara, S.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Devtayudha, S.H., Hendro Sismoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Idola Putra Hulu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Devtayudha, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

Hendro Sismoyo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Immanuel Riwu, S.H.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21